



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 183 /DPMD/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR INDUK PERANGKAT DESA SUNGAI JAGA B
KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Nomor Induk Perangkat Desa, setiap Perangkat Desa wajib memiliki Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD), sehingga dipandang perlu memberikan (NIPD) kepada perangkat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Nomor Induk Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kepada Perangkat Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Perangkat Desa.
- KETIGA : Perangkat Desa yang mutasi antar jabatan Perangkat Desa dalam Pemerintah Desa tetap menggunakan NIPD yang telah ditetapkan.

- KEEMPAT : NIPD menjadi dasar pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah bagi Perangkat Desa.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Maret 2025

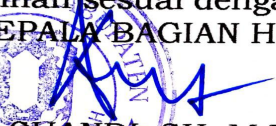
BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
5. Camat Sungai Raya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 183 /DPMD/TAHUN 2025
TANGGAL : 6 MARET 2025
TENTANG
PEMBERIAN NOMOR INDUK PERANGKAT DESA SUNGAI JAGA B
KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR NOMOR INDUK PERANGKAT DESA SUNGAI JAGA B KECAMATAN SUNGAI RAYA

NO.	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TAHUN PENGANGKATAN	JABATAN	NIPD
1.	INDRAYANI	SUNGAI JAGA B/24 NOVEMBER 1970	PGAN	2014	SEKRETARIS DESA	6107012005 1970 2014 1 01
2.	NUNING SETIAWATI	MAYA SOPA/02 DESEMBER 1993	SMA	2019	KEPALA URUSAN KEUANGAN	6107012005 1993 2019 2 02
3.	RINI APRIANI	SUNGAI JAGA B/25 DESEMBER 1992	SMK	2019	KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN	6107012005 1992 2019 2 03
4.	NELLY RAHAYU	SUNGAI JAGA B/26 JUNI 1979	D.II	2019	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	6107012005 1979 2019 2 04
5.	WISNU DARUSMAN	SUNGAI JAGA B / 06 JANUARI 1999	SMK	2019	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN	6107012005 1999 2019 1 05
6.	SINGGIH JULIANSYAH	SUNGAI JAGA B / 10 JULI 1999	SMK	2024	KEPALA DUDUN NELAYAN	6107012005 1999 2024 1 06
7.	ADE MULYONO	PONTIANAK/20 JUNI 1991	D.II	2021	KEPALA DUSUN PAJAJARAN	6107012005 1991 2021 1 07
8.	HERIYANTO	SUNGAI JAGA A/25 APRIL 1985	SMA	2015	KEPALA DUSUN TANI	6107012005 1985 2015 1 08

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP 19741011 200604 1 013

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS